



**Refleksi Peran Desentralisasi Fiskal bagi Pembangunan
Daerah: Relevansinya di Masa Kini dan Mendatang**

Benedictus Raksaka Mahi

**Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia**

Depok, 22 November 2023



**Refleksi Peran Desentralisasi Fiskal bagi Pembangunan
Daerah: Relevansinya di Masa Kini dan Mendatang**

Benedictus Raksaka Mahi

**Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar
Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia**

Depok, 22 November 2023

Buku pidato pengukuhan Prof. Benedictus Raksaka Mahi

juga dapat diakses melalui:

QR Code



<https://bit.ly/PidatoProfMahi>

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Pembangunan Daerah Menuju Indonesia Emas	4
Permasalahan	9
Kilas Balik Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal	13
Peran Desentralisasi Fiskal dalam Pembangunan Daerah	24
Pentingnya Efisiensi Belanja Daerah Bagi Pertumbuhan Ekonomi	29
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Belanja Daerah	32
Kerja Sama Antar Daerah	42
Penutup: Peran Desentralisasi Fiskal di Masa Kini dan Mendatang	44
Daftar Pustaka	58

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita semua

Yang Terhormat,

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
2. Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
3. Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Indonesia
4. Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia
5. Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia
6. Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
7. Para Dekan dan Wakil Dekan di Universitas Indonesia
8. Para Pimpinan, Staf Pengajar dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
9. Para Guru Besar Tamu, Para Undangan Khusus, Teman Sejawat, dan Keluarga sekalian yang saya muliakan,

Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari yang indah ini,

Merupakan suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan Orasi

Ilmiah dalam kaitannya dengan Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Kebijakan Publik, yang topiknya relevan dengan perkembangan ekonomi Indonesia saat ini, utamanya terkait dengan sinergi pembangunan ekonomi nasional dan daerah, kebijakan desentralisasi fiskal dan perannya dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional menuju Tahun Emas 2045. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pimpinan Universitas Indonesia dan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah ini, yang saya beri judul:

Refleksi Peran Desentralisasi Fiskal bagi Pembangunan Daerah: Relevansinya di Masa Kini dan Mendatang

Para Guru Besar dan Hadirin yang saya muliakan,

Pembangunan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045

Indonesia akan mencapai usia emas pada tahun 2045. Di masa itu, Indonesia ditargetkan sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adidaya. Momentum bersejarah tersebut masih sekitar dua puluh dua tahun lagi, namun untuk mewujudkannya butuh persiapan yang matang, diperlukan fondasi ekonomi yang kokoh agar secara konsisten dapat mencapai pertumbuhan ekonomi antara 5,4 – 6,7 persen per tahun pada tahun 2045. Dalam berbagai kesempatan, BAPPENAS telah menyampaikan berbagai strategi pembangunan untuk mewujudkan pendapatan per kapita Indonesia mencapai USD30.300 pada tahun emas tersebut. Semua pihak, baik swasta, masyarakat, dan pemerintah harus terlibat aktif untuk bekerja sama sebagai pelaku ekonomi, yang didukung dengan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di era desentralisasi, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota diharapkan aktif dengan strategi pembangunan daerahnya untuk berkontribusi kepada pembangunan nasional, bahkan termasuk Desa sebagai unit ekonomi otonom terkecil yang keberadaannya diatur melalui UU No. 6 Tahun 2014. Pembangunan nasional saat ini tidak sepenuhnya hanya diserahkan kepada pemerintah pusat,

melainkan dilakukan secara kolaboratif dengan 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota dan 74.961 desa¹ di Indonesia.

Bila di masa lalu pembangunan daerah lebih dilihat sebagai pembangunan pusat di daerah, dimana pusat banyak menentukan rencana pembangunan di daerah, namun dengan adanya desentralisasi yang dimulai awal tahun 2001, maka pemerintah daerah harus menjadi arus utama dalam mendukung pembangunan daerahnya. Skema desentralisasi atau disebut juga otonomi daerah di Indonesia telah mendelegasikan banyak urusan pemerintahan berikut administrasinya kepada pemerintah daerah, yang diperkuat dengan desentralisasi fiskal (keuangan), berupa transfer pusat ke daerah, dalam bentuk Dana Transfer Umum (DTU) maupun Dana Transfer Khusus (DTK). Semenjak desentralisasi, rakyat di daerah juga menikmati desentralisasi politik, yaitu memiliki kesempatan memilih langsung pimpinan daerahnya melalui pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pembangunan daerah di era otonomi memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah melakukan inovasi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk menarik penanaman modal ke daerah, telah diterbitkan peraturan skema

¹ Jumlah Kabupaten, Kota dan Desa sesuai dengan Kepmendagri 050-145/2022.


insentif penanaman modal yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Dalam era otonomi daerah, peran pemerintah pusat dalam pembangunan daerah juga masih signifikan melalui kebijakan pembangunan wilayah. Sebagai bagian dari agenda kebijakan nasional, pemerintah pusat juga memberikan insentif untuk pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi di daerah, seperti Kawasan Industri, Kawasan Berikat, Kawasan Perdagangan Bebas, dan Kawasan Ekonomi Khusus, yang diharapkan dapat mendorong terciptanya aglomerasi ekonomi di daerah. Pembangunan wilayah dalam setiap era kepemimpinan nasional memiliki strategi yang berbeda, walaupun pada dasarnya mengedepankan kepada pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam periode 2009-2014, strategi Pembangunan wilayah dititik-beratkan kepada pembangunan koridor ekonomi, yang direncanakan dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Koridor ekonomi tersebut bertujuan untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di sepanjang geografi tertentu, yang umumnya berpusat di area perkotaan. Saat itu dirancang ada 6 (enam) koridor ekonomi: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, serta Papua-Maluku dimana

berbagai kawasan ekonomi seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dibangun sepanjang koridor tersebut.

Di era pembangunan saat ini, pembangunan wilayah lebih bertumpu pada pembangunan berbasis Proyek Strategis Nasional (PSN), yang berupa pembangunan jalan raya, listrik, irigasi, bandara, pelabuhan dan jembatan, dan berbagai infrastruktur strategis lainnya, termasuk pula pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini terdapat sekitar 210 proyek strategis nasional yang tersebar di seluruh Indonesia (data Tahun 2022). **Gambar 1** menyajikan sebaran berbagai proyek strategis nasional tersebut, dimana PSN ini berpotensi menjadi pendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah.

Gambar 1. Penyebaran Lokasi PSN di Indonesia



Sumber: Permenko 21/2022, nilai proyek dalam triliun rupiah

Dalam era otonomi, setiap daerah bertanggung-jawab atas pembangunan daerahnya masing-masing, namun diharapkan dengan kehadiran PSN di daerah, pembangunan daerah dapat bersinergi dengan pembangunan nasional melalui pemanfaatan kehadiran PSN guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Jean-Paul Faguet (2023), di era desentralisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidaklah perlu bersaing dalam melakukan pembangunan di daerah, karena desentralisasi bukan berarti menghilangkan peran satu tingkat pemerintahan untuk mengedepankan peran tingkat pemerintahan lainnya, melainkan ditujukan agar penyediaan barang publik memiliki jumlah yang lebih banyak, kualitas yang lebih baik,

memiliki daya tanggap yang lebih besar terhadap keinginan publik, dan secara ekonomi lebih efisien, karena dikerjakan secara bersama oleh Pusat dan Daerah.

Desentralisasi penyediaan pendidikan, misalnya, tidak berarti bahwa anggaran dan wewenang atas sekolah dialihkan secara besar-besaran ke pemerintah daerah, tetapi berarti membentuk sebuah sistem baru dimana pusat, provinsi, dan pemerintah lokal berkoordinasi dan bekerja sama untuk memobilisasi penerimaan, mempekerjakan tenaga pendidik, menentukan kurikulum, membangun infrastruktur sekolah, serta memasok dan memelihara sekolah untuk kepentingan anak-anak setempat. Kebijakan desentralisasi menempatkan pentingnya sinergi pusat dan daerah berupa koordinasi berbagai *stakeholder* pemerintahan dari pusat, provinsi, kabupaten, kota dan desa dalam mendukung pembangunan daerah.

Permasalahan

Semenjak dicanangkannya otonomi daerah, kebijakan desentralisasi fiskal memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, karena sumber penerimaan daerah yang terbesar berasal dari transfer pusat, kecuali daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang besar seperti provinsi DKI Jakarta. Harapannya dengan adanya desentralisasi fiskal,

pemerintah daerah dapat mengelola dana transfer itu untuk sebesar-besarnya memenuhi kebutuhan berbagai pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Namun, berdasarkan berbagai data yang ada, harapan-harapan ini belum sepenuhnya terpenuhi, walaupun secara umum terjadi tren perbaikan positif dalam berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kajian Bank Dunia (Oktober 2023), menunjukkan ada 4 (empat) perkembangan positif dari pelaksanaan desentralisasi fiskal:

1. Terjadinya konvergensi dalam akses pemberian layanan kepada masyarakat, dimana disparitas indeks akses terhadap pelayanan publik antar daerah mengecil.
2. Berkurangnya kesenjangan fiskal antar daerah yang tercermin dari penurunan rasio gini pengeluaran per kapita daerah.
3. Meningkatnya peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah.
4. Hasil audit pemerintah daerah yang lebih baik

Namun, secara umum permasalahan ini belum sepenuhnya hilang karena disparitas baik dalam akses pemberian layanan masyarakat maupun disparitas fiskal antara daerah masih tetap terjadi.

Berdasarkan berbagai kajian yang ada, terdapat berbagai permasalahan yang berasal dari regulasi maupun pemerintah

daerah sendiri, yang berakibat kepada inefisiensi dalam belanja daerah. Beberapa diantaranya adalah:

- a) Adanya efek alokasi belanja petahana dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), yang dikenal sebagai efek *political budget cycle* (PBC);
- b) Lemahnya tata kelola (*governance*) pemerintah daerah yang menimbulkan inefisiensi pengelolaan keuangan daerah, baik *allocative inefficiency* maupun *productive inefficiency*; dan
- c) Dukungan penganggaran pusat dan daerah yang belum optimal dalam implementasi pembagian urusan pemerintahan di daerah.

Penyelesaian permasalahan-permasalahan di atas menjadi syarat penting (*necessary*) bagi suksesnya sinergi pembangunan pusat dan daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal dapat menjadi opsi menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Desain transfer pusat dapat dirancang untuk peningkatan efisiensi belanja daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal juga memiliki instrumen yang dapat berfungsi sebagai mekanisme insentif; baik *reward* maupun *penalty*. Peran insentif dalam skema desentralisasi fiskal sangat sesuai dengan arah perkembangan teori desentralisasi fiskal terkini yang mengadopsi *Second generation fiscal federalism* (SGFF). Apabila *First generation fiscal federalism* (FGFF) mengasumsikan adanya perencanaan sosial ekonomi yang sempurna, sehingga melalui desentralisasi fiskal pemerintah daerah dapat bekerja dengan mudah

memenuhi kebutuhan masyarakat, maka SGFF menitik-beratkan pada situasi informasi dan perencanaan yang belum sempurna. Dalam SGFF berbagai *stakeholder* lembaga politik dan fiskal memiliki peranan penting dalam optimalisasi sumber daya, dan mereka sangat responsif terhadap insentif dalam rangka maksimalisasi utilitasnya. Disinilah peran insentif menjadi penting dalam desain desentralisasi fiskal.

Weingast (2009) menjelaskan Pendekatan FGFF dan SGFF merupakan teori yang saling mendukung, dimana FGFF mencoba mengoptimalkan kepuasan tanpa melihat insentif dari kinerja atau performa pejabat daerah, termasuk dorongan politik dalam penggunaan fiskal. Sedangkan SGFF berpretensi bahwa dalam setiap kebijakan yang diambil, selalu ada insentif yang melatarbelakanginya, termasuk alasan politik di balik kebijakan tersebut. Weingast (2009) menyebutkan bahwa SGFF memiliki tiga fokus terkait dengan insentif ini, yaitu: *Pertama*, SGFF mempertimbangkan desain transfer ke daerah yang dapat didesain sebagai insentif untuk optimalisasi pencapaian hasil; *Kedua*, SGFF memperhitungkan penggunaan sistem perpajakan sebagai insentif fiskal dalam kebijakan daerah; *Ketiga*, SGFF menganalisis interaksi demokrasi dan desentralisasi.

Pidato ini akan membahas urgensi penyelesaian berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan daerah serta bagaimana meningkatkan sinergi pembangunan pusat dan daerah, diakhiri

dengan membahas bagaimana kebijakan desentralisasi fiskal yang berbasis kepada *Second generation fiscal federalism (SGFF)* dapat direkomendasikan untuk menjawab permasalahan di atas.

Para Guru Besar dan Hadirin yang saya muliakan,

Kilas Balik Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Semenjak 1 Januari 2001, Indonesia memasuki era baru dalam sistem pemerintahan, dimana sebagian besar urusan untuk pelayanan dasar yang sebelumnya berada di tangan pemerintah pusat didaerahkan melalui kebijakan desentralisasi, yang juga disebut sebagai kebijakan otonomi daerah. Sejatinnya kebijakan desentralisasi ini sudah tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dimana dalam pasal 7 dinyatakan bahwa melalui otonomi daerah, maka Daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No. 5 Tahun 1974 tersebut, otonomi daerah diletakkan pada daerah tingkat II yang dikenal sebagai Kabupaten/Kota. Namun dengan berjalannya waktu, realisasi otonomi daerah ini sepenuhnya baru dapat terwujud pada tahun 2001 melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.


Bertolak belakang dengan UU No. 5/1974, maka dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 diletakkan konsep otonomi yang luas kepada daerah, di mana semua urusan pemerintahan adalah urusan pemerintahan daerah, kecuali urusan pemerintahan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat. Pembagian urusan dari pusat ke daerah ini menjadi tonggak paradigma baru yang memiliki harapan bahwa pelayanan masyarakat di daerah akan lebih baik dan lebih berkualitas bila dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah setempat. Desentralisasi urusan ini disertai pula dengan desentralisasi administrasi, khususnya pegawai pemerintah pusat yang didaerahkan; yang mayoritas adalah pegawai pelayanan kesehatan di puskesmas, serta guru-guru tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Mengingat besarnya urusan serta skala administrasi yang didaerahkan maka desentralisasi di Indonesia sering kali disebut sebagai *big bang decentralization* (Hofman, Kaiser, 2004).

Sejalan dengan waktu, terjadi pembaharuan undang-undang terkait pemerintahan daerah, menjadi UU No. 32/tahun 2004, dan pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah diatur dengan lebih detil melalui PP No. 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Semenjak tahun 2014 pembagian urusan dan penjelasannya ini diatur dengan UU No. 23/Tahun 2014. **Gambar 2** menyajikan ringkasan atas pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan UU No. 23/Tahun 2014 Bab IV pasal 9, yang terbagi menjadi 3 (tiga) urusan yaitu : urusan absolut pemerintah pusat, urusan konkuren (dikerjakan bersama antar tingkat pemerintahan), dan urusan pemerintahan umum (urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan).

Untuk memastikan bahwa urusan yang didaerahkan memenuhi kualitas/standar pelayanan yang diharapkan, maka Pemerintah Pusat melalui kementerian teknis menerbitkan yang disebut dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria), yang berupa *guideline* bagi pemerintah daerah dalam menjalankan urusan-urusan yang semula ditangani oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, untuk pelayanan wajib yang bersifat dasar (*basic services*) dikenakan juga standar pelayanan minimum (SPM) yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

Gambar 2. Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah




Sumber: UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Mengingat beragamnya kondisi daerah, dimana beberapa daerah memiliki permasalahan khusus yang memerlukan perhatian, maka kebijakan desentralisasi juga mengadopsi desentralisasi asimetri (*asymmetric decentralization*), yang dikenal dalam undang-undang sebagai daerah (otonomi) khusus seperti Provinsi DKI Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota. Dengan berjalannya waktu, terdapat beberapa provinsi lainnya, yaitu Aceh, Papua, dan Yogyakarta yang memperoleh otonomi khusus. Awalnya desentralisasi asimetris ini dilakukan secara terbatas dalam lingkup politik, sesuai kondisi dan urgensi permasalahan yang ada. Namun wacana yang berkembang, desentralisasi asimetris mulai dipertimbangkan untuk aspek lain.

Secara prinsip, terdapat 3 (tiga) kemungkinan implementasi desentralisasi asimetris pada suatu negara, dan tidak tertutup kemungkinan suatu negara mengadopsi ke 3 (tiga) jenis desentralisasi asimetris ini sekaligus dalam kebijakan desentralisasinya. Desentralisasi asimetris dapat berbasis kepada kondisi : (1) politik, (2) fiskal, maupun (3) administrasi (manajemen). Pada umumnya negara-negara federal menganut desentralisasi asimetris secara luas, sedangkan untuk negara kesatuan, konsep desentralisasi asimetris dilaksanakan secara minimal, dan umumnya terbatas kepada asimetris berbasis politik (*political asymmetric decentralisation*). **Gambar 3** menunjukkan 3 (tiga) konsep desentralisasi asimetris yang diadopsi oleh berbagai negara di dunia (OECD, tahun 2019).

Gambar 3. Desentralisasi Asimetris



Sumber : OECD (2019)

Dalam wacana otonomi daerah di Indonesia, dimungkinkan pula adanya pemekaran daerah (pembentukan daerah baru), namun demikian, mulai tahun 2006 pemerintah telah melakukan *moratorium* (penghentian) pembentukan daerah otonom baru (DOB), kecuali untuk wilayah Papua. Selain itu wacana otonomi daerah di Indonesia di perkaya juga dengan hadirnya Desa sebagai unit pembangunan terkecil yang otonom, melalui lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, desa merupakan bagian dari subsistem pemerintahan kabupaten/kota, tetapi memiliki otonomi dalam pelayanan publik bagi masyarakat desa setempat, termasuk pemilihan kepala desa.

Kebijakan desentralisasi fiskal diperkenalkan melalui UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang sejak awal bertujuan untuk mendukung pembiayaan urusan yang didaerahkan, yang dikenal dengan prinsip *Money Follows Functions*. Kebijakan desentralisasi fiskal memberikan kepastian bahwa urusan yang didaerahkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah. Semenjak diperkenalkan di tahun 1999, UU yang mengatur tentang kebijakan desentralisasi fiskal ini telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu menjadi UU No. 33/2004 dan terakhir menjadi UU No. 1/2022 tentang


Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Kebijakan desentralisasi fiskal secara umum terdapat 2 (dua) metode, yaitu desentralisasi fiskal berdasarkan pengeluaran dan desentralisasi fiskal berdasarkan penerimaan. Dalam desentralisasi fiskal berbasis pengeluaran, kewenangan untuk belanja didaerahkan dari Pusat kepada Daerah. Sementara dalam desentralisasi fiskal berbasis penerimaan, maka Pemerintah Pusat mendelegasikan beberapa jenis pajak maupun penerimaan bukan pajaknya untuk dipungut langsung oleh Pemerintah Daerah, sehingga dapat dipergunakan langsung untuk pembiayaan urusan yang didesentralisasikan. Namun sejak awal, desentralisasi fiskal di Indonesia berbasis pengeluaran. Hal ini dimaknai agar pemerintah daerah memulai desentralisasinya dengan mengelola pengeluarannya secara bijaksana dalam rangka memenuhi pelayanan publik di daerahnya.

Untuk menjembatani antara besarnya pengeluaran yang dibutuhkan dengan pendapatan asli daerah (PAD), maka pemerintah daerah memperoleh transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Bagi Hasil (yang berasal dari sumber daya alam dan pajak), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Proporsi transfer pusat terhadap pendapatan

daerah di Indonesia tergolong besar bila dibandingkan dengan beberapa negara lain, seperti terlihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Proporsi Transfer Pusat dalam Penerimaan Daerah (% , 2020)



Sumber: IMF Global Financial Statistics; OECD Fiscal Decentralization Database (2020)

Rasio penerimaan pajak daerah terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia tergolong relatif rendah. Dikutip dari data realisasi APBD di Indonesia, dalam tahun 2019, rasio pajak daerah terhadap PDB masih berada di sekitar

angka satu persen. Sebagai perbandingan, di dunia terdapat negara dengan rasio pajak daerah terhadap PDB yang relatif tinggi, seperti di Swedia, yang mencapai 16%. Di Swedia dimungkinkan pemerintah daerah memungut juga pajak penghasilan melalui mekanisme *piggy-backing income tax*.


Tabel 1 memberikan gambaran tentang *local tax ratio* di berbagai negara.

Negara	Sumber pajak daerah sebagai % dari total penerimaan daerah				Rasio Pajak Daerah terhadap PDB (%)
	Penghasilan	Penjualan	Tanah/Bangunan	Lainnya	
Federal	38.8	9.3	48.8	2.9	2.9
Australia	0	0	100	0	4.4
Belgia	86.5	13.2	0	0.3	2.1
Meksiko	0	2.6	86.7	10.8	0.1
Austria	55.3	29.7	9.9	5.1	4.4
Kesatuan	38	16.8	31.6	9.1	4.8
Swedia	100	0	0	0	16
Irlandia	0	0	100	0	0.6
Hungaria	0.8	76.2	22.5	0.4	2
Portugal	21.6	33.7	44.5	0.2	2.3

Sumber: Harry Kitchen, Trent University, 2003, p.5.

Semenjak dilaksanakannya kebijakan desentralisasi fiskal per 1 Januari 2001, maka transfer pusat ke daerah mengalami peningkatan yang signifikan, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 11.8% per tahun dalam periode 2001-2022 (**Gambar 5**). Adapun porsi terbesar dari transfer ke daerah adalah dalam bentuk Dana Alokasi Umum, namun demikian, semenjak tahun 2015, terjadi peningkatan proporsi Dana Alokasi Khusus dalam transfer ke daerah. Secara umum, total transfer pusat ke daerah menempati kurang lebih sepertiga dari total belanja Pemerintah Pusat.

Gambar 5. Alokasi Transfer ke Daerah



Sumber: Kementerian Keuangan (2023)

Sejalan dengan perlunya memperbaiki kinerja pemerintah daerah, maka dalam UU No. 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), transfer Dana

Alokasi Umum, seperti tercantum pada Pasal 128 ayat (1), digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah. Ketentuan baru alokasi transfer DAU ini mempertimbangkan perbedaan kinerja pemerintah daerah. Untuk daerah dengan kinerja yang baik, maka Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan dalam bentuk *block grant* (penggunaan tidak ditentukan oleh pusat), namun bagi daerah yang berkinerja buruk, alokasi DAU diberikan dalam bentuk *specific grant* (penggunaan ditentukan pusat dan dimonitor hasilnya). **Gambar 6** memberikan ringkasan strategi alokasi DAU berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022.

Gambar 6. Dana Alokasi Umum (DAU) Dalam Skema UU No.1 Tahun 2022



Sumber: Paparan TKD Ditjen Perimbangan Keuangan (2023)

Para Guru Besar dan Hadirin yang saya muliakan,

Peran Desentralisasi Fiskal dalam Pembangunan Daerah


Dalam berbagai literatur, peran nyata desentralisasi fiskal bagi pembangunan daerah dicerminkan dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maupun indikator sosial ekonomi lainnya. Kajian terhadap pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan secara komprehensif oleh Nobuo Akai dan Masayo Sakata (2002) dengan menggunakan data Amerika Serikat. Kajian tersebut menemukan bahwa desentralisasi fiskal memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian juga kajian yang dilakukan Jean-Philippe Meloche et al. (2004) untuk negara-negara OECD, membuktikan adanya peran positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, beberapa studi mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga menunjukkan hasil positif, antara lain kajian yang dilakukan oleh Ismail dan Hamzah (2006) dan Wibowo (2008).

Kajian lainnya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan pengadaan fasilitas publik yang lebih baik (Bird & Vaillancourt, 2009) dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Martinez-Vazquez & McNab, 2003). Martinez-Vazquez & McNab (2003) menjelaskan bahwa transfer fiskal ke daerah

akan meningkatkan pendapatan daerah dan kapasitas fiskal daerah dalam menyediakan infrastruktur publik dan bantuan ke masyarakat sehingga mempengaruhi peningkatan konsumsi masyarakat di daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, walaupun secara umum pengaruh desentralisasi fiskal memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan publik ke masyarakat, tetapi dampaknya masih belum optimal. Tren perbaikan secara menyeluruh memang positif, namun kesenjangan antar daerah dalam akses pelayanan masih terjadi (Gambar 7).

Gambar 7. Kesenjangan Antar Daerah dalam Akses Layanan



Sumber: Paparan Bank Dunia dalam Seminar “Kebijakan Desentralisasi Fiskal Indonesia untuk Dekade Mendatang” (2023)

Dari berbagai kajian ditemukan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas desentralisasi fiskal bagi pembangunan daerah, diantaranya adalah masih belum efisiennya belanja pemerintah daerah. Beberapa studi terdahulu menunjukkan ada beberapa faktor yang signifikan mempengaruhi terjadinya inefisiensi belanja daerah, diantaranya adalah:

1. Keberadaan *Political Budget Cycle* yang merupakan indikasi adanya mata anggaran tertentu yang mengalami kenaikan drastis menjelang pilkada, sehingga menimbulkan *allocative inefficiency* dari anggaran, dimana alokasi anggaran tidak sesuai dengan preferensi masyarakat secara umum;
2. Lemahnya tata kelola (*governance*) pemerintah daerah yang menimbulkan baik *allocative inefficiency* maupun *productive inefficiency* dari anggaran; dan
3. Dukungan Penganggaran Pusat dan Daerah yang belum optimal dalam implementasi pembagian urusan pemerintahan di daerah

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya tercermin dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun implementasi

(pelaksanaan) APBD. Alokasi dan pelaksanaan anggaran yang tepat akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik masyarakat di daerah. Berdasarkan data keuangan daerah yang diperoleh hingga tahun 2022, komposisi belanja pemerintah daerah masih berpusat kepada belanja rutin, seperti untuk belanja pegawai dan belanja barang, dimana proporsi belanjanya mendekati 69% dari total belanja di kabupaten/kota, dan 65% di tingkat provinsi. Adapun proporsi belanja modal pemerintah daerah masih relatif lebih rendah (**Tabel 2**). Selain itu, efek multiplier belanja total pemerintah daerah masih cenderung lebih rendah dari pemerintah pusat (**Gambar 8**).


Tabel 2. Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2006-2022

Tahun	Kabupaten/Kota		Provinsi	
	Belanja Rutin	Belanja Modal	Belanja Rutin	Belanja Modal
2006	64.27%	32.29%	52.02%	28.04%
2007	65.85%	30.84%	52.14%	25.76%
2008	68.39%	28.39%	57.70%	21.33%
2009	70.64%	25.84%	54.26%	23.80%
2010	75.27%	21.24%	55.71%	22.59%
2011	75.68%	21.23%	57.14%	19.92%
2012	73.84%	22.96%	61.46%	16.70%
2013	71.99%	24.71%	61.02%	17.95%
2014	71.71%	24.93%	56.72%	16.80%
2015	68.60%	24.54%	57.19%	18.28%
2016	65.26%	23.87%	60.99%	16.95%
2017	65.03%	21.87%	64.54%	15.41%
2018	66.96%	19.85%	66.23%	15.78%
2019	65.70%	20.34%	65.09%	14.25%
2020	67.92%	15.79%	67.16%	14.61%
2021	68.93%	16.01%	69.30%	11.48%
2022	68.96%	16.05%	65.31%	14.93%

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2022)

Gambar 8. Efek Multiplier Belanja Total

Efek multiplier belanja total pemerintah pusat dan daerah
(dalam rasio belanja total terhadap output, berdasarkan LKPP dan LKPD)



Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, diolah (2019)

Para Guru Besar dan Hadirin yang saya muliakan,

Pentingnya Efisiensi Belanja Daerah Bagi Pertumbuhan Ekonomi

Desentralisasi fiskal mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang optimal melalui efisiensi belanja pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal mendorong pemerintah daerah

untuk meningkatkan produktivitas anggarannya dan melakukan penyederhanaan birokrasi untuk mencapai tujuannya (Peterson & Muzzini, 2005). Kemampuan adaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik daerah menjadi nilai tambah desentralisasi fiskal untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Bardhan (2002) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi belanja, namun juga melalui *intergovernmental competition*. Kehadiran kompetisi antara pemerintah daerah menjadi dorongan bagi masing-masing pemerintah daerah untuk terus mengevaluasi kinerja fiskal agar menjadi lebih efisien. Pada prinsipnya, makin bagusnya pengelolaan (akuntabilitas) fiskal suatu daerah akan menarik masuknya penanaman modal yang pada gilirannya akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Meskipun banyak penelitian yang menjelaskan hubungan positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi, namun kajian untuk Indonesia (data tahun 2000-2007) menggunakan model Akai dan Sakata (2002) dengan indikator desentralisasi fiskal berupa rasio penerimaan asli daerah (PAD) terhadap penerimaan total, menunjukkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Mahi, 2010). Hal ini terjadi karena adanya *inefisiensi dalam pemungutan*

PAD, karena saat itu jenis pajak dan retribusi yang dipilih oleh pemerintah daerah melalui mekanisme *open list* berakibat timbulnya kenaikan biaya usaha dan distorsi ekonomi. Namun sejak tahun 2009, dianut konsep *closed list*, dimana pilihan jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut pemerintah daerah sudah diatur dalam UU No. 28 tahun 2009, untuk meminimumkan efek inefisiensi dalam pemungutan *PAD*.

Efisiensi dari segi belanja daerah bila diterapkan terbukti dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan indikator efisiensi belanja yang dihitung dengan metode nonparametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA), dampak dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih besar bila daerah memiliki efisiensi belanja yang baik (Mahi et al., 2023; Andriani, 2015). Tingkat efisiensi belanja yang baik mengindikasikan keterampilan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran yang terbatas untuk mencapai tingkat pembangunan yang diharapkan.

Para Guru Besar dan Hadirin yang saya muliakan,

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Belanja Daerah

1. Pengaruh Politik Siklus Anggaran (*Political Budget Cycle*)

Analisa terhadap keberadaan politik dalam penyusunan anggaran merupakan kajian penting bagi negara-negara yang menerapkan desentralisasi politik ke daerah dalam sistem pemerintahannya. Dampak politik dalam penyusunan anggaran dikenal sebagai *Political Budget Cycle* (PBC). Keberadaan PBC merupakan indikasi adanya anggaran tertentu yang mengalami perubahan drastis menjelang pemilihan kepala daerah, dengan maksud untuk memperoleh dukungan dari pemilih. Hal ini biasanya terjadi apabila petahana ikut serta dalam pilkada.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Drazen dan Eslava (2010), Rogoff dan Sibert (1988), & Sjahrir et al. (2014). Dalam penelitiannya, Sjahrir et al. (2014) menunjukkan adanya pola PBC di Indonesia sejak terlaksananya pilkada langsung. Hal ini memungkinkan petahana untuk melakukan perubahan alokasi anggaran ke fungsi anggaran yang lebih *visible* sehingga memberikan sinyal pembangunan daerah ke masyarakat. Kondisi tersebut lebih lanjut dijelaskan Drazen dan Eslava (2010) sebagai potensi dari adanya *overbudgeting* dan

underbudgeting pada mata anggaran tertentu, yang berpotensi memicu inefisiensi belanja daerah.

Berdasarkan kajian Gilbert (2021), beberapa provinsi memiliki indikasi PBC pada beberapa jenis anggaran tertentu. Hal ini dapat dimaknai keberadaan strategi spesifik yang berbeda untuk setiap daerah di saat pilkada dalam menarik minat masyarakat. Pola PBC di sejumlah provinsi di Indonesia, berbeda dalam fokus anggaran yang dipilihnya sebagai upaya menarik perhatian pemilih, misalnya Aceh (Pendidikan), Sumatera Barat (Pendidikan), Kepulauan Riau (Perlindungan Sosial), Jambi (Kesehatan), Jawa Barat (Pelayanan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial), Banten (Infrastruktur), Kalimantan Tengah (Pelayanan Umum), dan Kalimantan Selatan (Infrastruktur). Eksistensi PBC di Indonesia juga dijumpai dari penelitian Rahmawati & Khoirunurrofik (2021) yang berfokus pada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Lebih lanjut, Rahmawati & Khoirunurrofik menemukan adanya kecenderungan kenaikan anggaran yang terkait PBC dapat terjadi dua tahun sebelum pilkada.

2. Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kinerja Belanja Daerah juga dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahannya. Daerah-daerah yang memiliki kinerja rendah

dalam tata kelolanya, cenderung memiliki kinerja belanja yang lebih rendah, dilihat dari *outcome* urusan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan menggunakan *proxy* nilai (skor) WTP, diberikan ilustrasi pada **Tabel 3** bahwa provinsi yang memiliki kinerja skor WTP yang baik, cenderung memiliki capaian *outcome* yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi dengan capaian skor WTP yang lebih rendah.

Tabel 3. Capaian Pembangunan Daerah dan Status WTP

Capaian Pembangunan Daerah	Daerah dengan Status WTP Baik	Daerah dengan Status WTP Kurang Baik
Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	35,00	33,99
Angka Partisipasi Kasar SMA	87,29	88,18
Angka Partisipasi Kasar SMP	91,34	89,80
Angka Partisipasi Kasar SD	106,22	107,23
Proses Kelahiran Ibu dengan Tenaga Kesehatan	97,57	92,40
Akses Air Minum	90,48	85,65
Akses Sanitasi	84,89	78,27
Tingkat Kemiskinan	9,58	10,81
Indeks Pembangunan Manusia	73,29	71,04

Sumber : SUSENAS, diolah (2022)

Pengaruh dari tata kelola pemerintah daerah dapat dielaborasi melalui efeknya terhadap pelaksanaan belanja kesehatan. Sejak ditetapkannya UU No. 36 Tahun 2009 tentang *Mandatory Spending*, belanja kesehatan secara umum telah mengalami peningkatan yang signifikan, dengan kewajiban alokasi minimum di sektor kesehatan sebesar 5 % dari APBN dan 10 % dari APBD. Namun, Indonesia masih tergolong memiliki masalah dalam malnutrisi pada balita, di mana prevalensi *stunting*, *wasting*, dan *underweight* sebagai indikator gizi masih belum sesuai dengan yang ditetapkan oleh WHO (*World Health Organization*).

Temuan yang dihasilkan dari penelitian Utomo (2020) menunjukkan bahwa belanja kesehatan pemerintah daerah pada dasarnya efektif dan signifikan dalam menurunkan angka *stunting*, *underweight*, dan *wasting*, namun ini bisa berjalan baik bila dipadukan dengan tata kelola pemerintah daerah (*good governance*) yang baik dalam merencanakan dan implementasi kebijakannya. Sebagai indikator *good governance* pemerintah daerah digunakan data hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Sumber informasi utama dari nilai skor EKPPD didapat dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. EKPPD dilaksanakan dengan cara menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama yaitu

Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi. Indeks Capaian Kinerja memiliki bobot 95% dari total indeks EKPPD. Penilaian terhadap variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan dan pada tataran Pelaksana Kebijakan.

Pada dasarnya, karakteristik belanja yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik adalah mengakomodasikan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaannya (*participatory planning, budgeting, and implementation*), berorientasi kepada masyarakat luas, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif, serta taat terhadap peraturan perundang-undangan. Bagaimana karakteristik tadi dipergunakan dalam pengelolaan keuangan daerah, akan menjadi penentu seberapa bagus tata kelola yang diadopsi dalam manajemen keuangan daerah.

Adopsi tata kelola yang lebih baik tampak nyata dalam pengelolaan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK). Perubahan-perubahan yang mulai dilakukan semenjak tahun 2016 diantaranya adalah: (a) berorientasi kepada *bottom-up approach*, dimana pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam pengusulan proposal kegiatan yang akan dibiayai melalui DAK, dan proposal ini diverifikasi oleh pusat; (b) penyaluran DAK yang berbasis kepada termin yang lebih realistis (kuartalan) dan berbasis pada capaian output; serta (c) penggunaan sistem

informasi yang lebih baik dalam pengusulannya, dari segi perencanaan maupun penganggaran. Dari catatan di atas, mekanisme alokasi dan pengelolaan DAK tampaknya sudah lebih terkelola; di satu pihak dalam pengusulan sudah berdasarkan usulan dari daerah, di pihak lain dalam implementasi juga dipertimbangkan proses pelaksanaan anggarannya yang lebih realistis. Kajian terhadap perubahan tata kelola DAK ini menunjukkan bahwa perubahan tata kelola alokasi DAK berdampak positif dalam meningkatkan efektifitas DAK untuk memperbaiki efisiensi belanja daerah (Mahi et al., 2023).

3. Pembagian Urusan dan Penganggaran Daerah

a. Pembagian Urusan

Salah satu isu yang kerap muncul terkait dengan belanja daerah adalah pembagian urusan dan kewenangan antara pusat dan daerah. Desentralisasi di Indonesia mengenal adanya urusan yang bersifat konkuren, yang pada hakikatnya adalah urusan-urusan yang ada dikerjakan bersama antara pusat dan daerah. Dalam pelaksanaannya dapat terjadi urusan tersebut mungkin lebih efektif bila dikerjakan oleh salah satu tingkat pemerintahan; bisa yang tingkat yang lebih tinggi, atau sebaliknya, lebih efektif bila dilakukan oleh tingkat yang lebih rendah. Selain itu, dalam pembagian urusan, terkadang masih adanya urusan yang belum jelas siapa pemilik kewenangannya,

misalnya, terdapat urusan yang secara peraturan di dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota, tapi dalam pelaksanaannya, kegiatan atau programnya tidak tercantum sebagai bagian urusan kabupaten/kota. Terkadang hal ini menyulitkan bagi daerah dalam melaksanakan program kegiatannya.

Terkait dengan efektifitas tingkat pemerintahan, Kameda et al. (2022) melakukan analisa perbandingan produktivitas belanja modal berdasarkan tingkat pemerintahan dengan menggunakan data proyek-proyek yang dikelola oleh tingkat pemerintahan di Jepang. Dari penelitiannya ditemukan bahwa proyek-proyek pemerintah daerah tanpa pendanaan pemerintah pusat adalah yang paling produktif dibandingkan jenis proyek-proyek lain, disusul oleh proyek-proyek pemerintah pusat. Sementara itu, proyek pemerintah daerah dengan bantuan pemerintah pusat adalah yang paling tidak produktif.

Sementara itu, dengan menggunakan data di Indonesia, terbukti bahwa belanja infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah provinsi, baik menggunakan dana yang berasal dari APBD maupun yang berasal dari dana dekonsentrasi yang dikelola oleh provinsi, secara signifikan lebih efektif dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, maupun indikator sosial-ekonomi lainnya, dibandingkan dengan belanja infrastruktur yang dikelola oleh kabupaten maupun kota (Mahi

dan Budy Resosudarmo, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembagian urusan, sektor-sektor tertentu, seperti halnya infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas yang lebih besar, sebaiknya dikelola oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Pembagian urusan pusat dan daerah di masa lalu sempat dilakukan peninjauan dari segi eksternalitas urusannya, misalnya melalui UU No. 23 Tahun 2014 terjadi peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Hal ini menandakan bahwa pembagian urusan adalah persoalan yang dinamis, yang selalu terbuka untuk dilakukan peninjauan berdasarkan prinsip-prinsip yang dianut dalam pembagian urusan pusat dan daerah, yaitu: akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis.

b. Penganggaran Daerah dan Sinergi Fiskal Nasional

Krisis ekonomi sebagai akibat pandemi yang lalu memberikan pelajaran berharga perlunya ada penyesuaian kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sinergi kebijakan fiskal nasional ini kemudian diatur secara khusus dalam UU No. 1/Tahun 2022 Bab VIII. Dalam penjelasan, diuraikan maksud dari sinergi yang dilakukan, yaitu sinergi dalam rangka mendukung pengelolaan fiskal pusat dan daerah yang terintegrasi, antara lain adalah *refocusing*, penyesuaian

belanja daerah dan belanja pusat, mendukung kebijakan *anti-cyclical*, serta penyalarsan kebijakan fiskal nasional dan target capaian pembangunan.

Dalam Pasal 169 ayat 2 dijelaskan bagaimana strategi sinergi ini dapat dilakukan, yaitu meliputi 5 (lima) langkah, dimana salah satunya yaitu poin (d) adalah sinergi bagan akun standar (BAS). Yang dimaksud dengan sinergi bagan akun standar diperlukan setidaknya melalui penyalarsan program dan kegiatan serta keluaran, dengan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan Akun Standar memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan pemerintah, merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Kodefikasi ini digunakan dalam sistem yang terintegrasi.

Sejak dikeluarkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai disadari pentingnya Bagan Akun Standar (*Chart of Account*) dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, pada tahun 2013 diterbitkan Permendagri 64 Tahun 2013 yang secara khusus mengatur tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, yang kemudian direvisi dengan Permendagri 90 Tahun 2019, dimana perbedaannya terletak kepada jumlah akun, jumlah digit kode akun, dan perbedaan kode akun. Semenjak pandemi, disadari bahwa akun-akun yang ada perlu dilakukan pemuktahiran dengan cepat untuk mewisadahi kebutuhan yang ada, untuk itu saat ini hal tersebut dilakukan dengan menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Di satu sisi dapat dipahami perlunya Bagan Akun Standar ini sebagai bagian dari strategi konsolidasi fiskal nasional, namun di sisi lain disadari tantangan yang dihadapi dalam implementasi BAS ini ditinjau dari keragaman kapasitas SDM pemerintah daerah, maupun dalam keragaman sistem informasi yang digunakan. Saat ini, setidaknya terdapat pemerintah daerah yang mengadopsi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dikembangkan Kemendagri, namun sebagian besar menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta ada yang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pelaporan (SIMRAL) yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan berbagai aplikasi lain yang dikembangkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah sendiri. Hal-hal ini perlu menjadi catatan

untuk penyelesaiannya, paling tidak perlu adanya pemikiran integrasi antar Sistem Informasi sebelum memberlakukan kebijakan Satu Aplikasi.

Para Guru Besar dan Hadirin yang saya muliakan

Kerja Sama Antar Daerah

Bila kita menginginkan adanya sinergi pembangunan daerah, salah satu elemen penting adalah perlu didorong adanya kerja sama antar daerah. Namun, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ter-Minassian dan de Mello (2017), pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam kerjasama harus dapat menerapkan kebijakan yang bermanfaat, dan menerapkan kebijakan yang berbeda jika tidak ada kerja sama. Harus diperhitungkan dengan baik, *benefit* dan *cost* dari kerja sama tersebut. Aspek penting lain dari kerja sama, termasuk pertukaran informasi dan negosiasi, memantau dan mentaati ketentuan perjanjian kerja sama, termasuk kejelasan atas pembagian biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah yang berpartisipasi (Hawkins, 2010; Randall et al., 2018).

Meskipun potensi manfaat dan biayanya sudah diketahui, terdapat hambatan penting terhadap kerja sama antar pemerintah daerah (OECD, 2017), yaitu adanya heterogenitas wilayah,

mulai dari ukuran, struktur ekonomi, preferensi masyarakat dan tingkat pembangunan sosio-ekonomi (Oh, Lee dan Bush, 2014). Namun demikian, terlepas dari berbagai tantangan tersebut, kerja sama antar pemerintah daerah dapat bermanfaat khususnya dalam beberapa bidang, termasuk penyediaan barang dan jasa, pengelolaan fiskal-keuangan, koherensi peraturan, serta administrasi dan reformasi perpajakan. Kerja sama antar pemerintah akan meningkatkan kapasitas administratif, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan layanan (pada skala yang tepat) dan, secara lebih umum, meningkatkan tata kelola, profesionalisme dan efisiensi administrasi publik melalui akses bersama terhadap inovasi, teknologi dan keterampilan. Di Indonesia, kerja sama antar daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga. Saat ini sudah terdapat berbagai inisiatif kerja sama antar daerah di Indonesia, namun demikian kerja sama yang terjadi belum memberikan cerita-cerita sukses. Perlu diciptakan beberapa kebijakan insentif agar tercipta kerjasama antar daerah yang berhasil positif.

Para Guru Besar dan Hadirin yang saya muliakan,

Penutup: Peran Desentralisasi Fiskal di Masa Kini dan Mendatang

Menjadikan Pembangunan Daerah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di era desentralisasi adalah pilihan yang tepat, karena melalui desentralisasi telah banyak urusan dan sumber daya yang telah didaerahkan. Namun, pembenahan terhadap pengelolaan urusan yang telah didaerahkan maupun pengelolaan keuangan daerah perlu menjadi perhatian. Kebijakan desentralisasi fiskal memiliki kemampuan adaptasi dan dapat dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang optimal. Beberapa catatan dan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan transparansi publik yang berkelanjutan.** Hal ini perlu dilakukan terutama dalam proses perencanaan, penganggaran dan audit berbasis kinerja. Perencanaan dan penganggaran partisipatif dipergunakan ekstensif pada awalnya di Brasil, negara-negara Amerika Latin, dan Republik Afrika Selatan. Selain itu, perlu diadopsi pula sistem audit berbasis masukan masyarakat, sebagai contoh menggunakan *social audit* dan *citizen score card* seperti dilakukan di India, yang

memungkinkan masyarakat memonitor dan menilai langsung kinerja pemerintah daerah mulai dari desa.

2. **Mempertimbangkan *results-Based accountability*.** Pertama kali diperkenalkan di Selandia baru dimana pengelola sektor publik di daerah diperkenankan memiliki kebebasan dalam pemilihan input, tetapi bertanggung-jawab terhadap hasil, yang harus sesuai dengan kontrak kerja. Sistem ini memiliki kejelasan tanggung jawab melalui sistem kontrak dalam rekrutmen tenaga kerja di sektor publik.
3. **Menggunakan secara luas *ICT (Information and Communication Technology)*.** Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih ekstensif sangat diperlukan agar pemerintah daerah makin memahami keinginan masyarakat dalam pelayanan publiknya.
4. **Meningkatkan peran mekanisme *reward and penalty*:**
 - a. **Sistem insentif (*reward*) untuk daerah:** Saat ini dalam rangka mewujudkan sistem insentif bagi pemerintah daerah dalam berkinerja, telah ada Dana Insentif Daerah (DID). Namun, format dari DID masih belum stabil dan berubah-ubah, belum terkait langsung dengan kinerja pemerintah daerah. Sebaiknya pemerintah melalui kebijakan desentralisasi fiskal, dapat

memfokuskan saja pada beberapa jenis kinerja penting yang terkait dengan *good governance* dengan *assessment* yang solid, dimana DID diberikan kepada pemerintah daerah yang berprestasi. Sebuah *governance performance award* dapat diberikan untuk beberapa kategori penting dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintah daerah, misalnya: (1) *Participatory planning, budgeting and audit*; (2) *Regional development*; (3) *Socio-economic empowerment*.

- b. Mengembangkan sistem sanksi (*penalty*) yang efektif:** Bagi daerah yang memiliki kinerja buruk, perlu dikembangkan sistem sanksi yang lebih efektif. Saat ini dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, telah dikembangkan sistem transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang berbasis kepada kinerja pemerintah daerah. Untuk daerah dengan kinerja yang baik, maka alokasi DAU diberikan dalam bentuk *block grant* (penggunaan tidak ditentukan oleh Pusat), namun bagi daerah yang berkinerja buruk, alokasi DAU diberikan dalam bentuk *specific grant* (penggunaan ditentukan pusat dan dimonitor hasilnya). Kebijakan ini sudah mengarah langsung kepada perbaikan kinerja pemerintah daerah, namun perlu dilakukan modifikasi jenis transfer, untuk membedakan antara transfer umum dan transfer sebagai bentuk perbaikan kinerja daerah.

Salah satunya adalah dengan mengenalkan secara terpisah *performance-based grant*. Mekanisme pada dasarnya sama dengan yang telah diadopsi dalam UU No. 1 Tahun 2022, dimana daerah berkinerja buruk memperoleh sebagian DAU dalam bentuk *block grant*, tetapi sebagian lain dalam bentuk transfer yang disebut sebagai *performance-based grant* khusus untuk perbaikan pelayanan yang masih buruk. Untuk melaksanakan *performance-based grant* ini, diperlukan setidaknya: (i) indikator yang realistis dan relevan, yang dapat mencerminkan perubahan kinerja layanan dalam satu tahun anggaran, sehingga memungkinkan di tahun selanjutnya daerah ini kembali memperoleh DAU sepenuhnya dalam bentuk *block grant*; (ii) adanya *capacity building* yang akan diterima pemerintah daerah agar mampu mencapai target indikator yang diinginkan; dan (iii) sistem *monitoring* dan *evaluation (money)* yang jelas, untuk memonitor perubahan indikator capaian.

5. Perubahan paradigma dari *money follows function* menuju ke *money follows program*. Transisi ini diperlukan untuk memastikan terjadinya sinergi penganggaran pusat dan daerah, koherensi program antar sektor dan meminimalkan duplikasi anggaran dan sumber daya. Contoh yang bagus adalah penanganan *stunting*, dimana saat ini dipimpin oleh Badan

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terdapat peran yang jelas antara pusat dan daerah, mulai dari Kementerian Kesehatan, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian PUPR dan juga peran dari Pemerintah Daerah, yang dicerminkan dalam anggaran masing-masing *stakeholders*.

Program semacam ini membutuhkan kejelasan implementasi pembagian urusan antara pusat dan daerah di tingkat program dan dan pentingnya peran keselarasan Bagan Akun Standar antara pusat dan daerah. Kesuksesan mekanisme ini terletak kepada dukungan sistem informasi yang tepat untuk dipakai, sehingga ke depan memudahkan pelaksanaan BAS bila terjadi penyesuaian akun dalam rangka pelaksanaan program. Seyogianya integrasi sistem informasi yang tepat bagi pemerintah daerah perlu segera diputuskan.

6. Desentralisasi fiskal untuk meningkatkan sinergi pembangunan

Peningkatan sinergi pembangunan Pusat dan Daerah perlu menjadi agenda khusus, dimana dapat mengoptimalkan peran dari kebijakan desentralisasi fiskal dalam beberapa aspek:

- 1) Mengembangkan dana transfer yang ada untuk fokus kepada lokasi (*locus*) yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan yang dibangun pusat dengan daerah. Adapun dana transfer ini dapat berupa Dana Alokasi khusus (DAK), yang diperuntukan

untuk membangun infrastruktur (jalan) yang menghubungkan suatu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi yang dibangun daerah. Selain itu, dapat juga dikembangkan DAK yang bertujuan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia (*skilled worker*) di daerah agar dapat dipekerjakan pada proyek-proyek strategis nasional. DAK untuk pengembangan kapasitas SDM menjadi salah satu jembatan untuk sinergi pembangunan pusat dan daerah.

- 2) Untuk penciptaan kerjasama antar daerah yang lebih besar dan lebih banyak, dapat dikembangkan dana hibah yang bersifat mendukung peningkatan kerjasama antar tingkat pemerintahan daerah, maupun antar pemerintahan daerah. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kerjasama antar daerah menjadi salah satu sendi bagi peningkatan sinergi pembangunan antar daerah. Beberapa negara Eropa telah mengadakan semacam *competitive grant* untuk mendorong terciptanya kerjasama antar daerah untuk berbagai bidang yang terkait dengan pelayanan publik, yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kerjasama antar daerah di Indonesia.

Para Guru Besar dan Hadirin yang saya muliakan,

Sekarang, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah berperan menghantarkan saya memperoleh jabatan akademik yang sangat terhormat ini. Saya mohon maaf jika ada

pihak-pihak yang terlupa untuk saya sebut, dan kesalahan dalam penulisan nama maupun gelar.

Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Tim PAK Pusat.
2. Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro, SE, MA, Ph.D beserta para Wakil Rektor: Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, Ibu Vita Silvira, S.E., MBA, Ibu drg. Nurtami, Ph.D., Sp,OF(K) dan Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA.
3. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo dan Sekretaris DGB UI Prof. Dr. drg. Indang Trihandini, serta seluruh anggota DGB UI.
4. Ketua dan Sekretaris Senat Akademik UI. Prof Nachrowi Djalal Nachrowi, Ph.D dan Prof. Yudho Giri Suchahyo, S.Kom., M.Kom., Ph.D., serta Ketua Tim PAK UI Prof. Drs. Heru Suhartanto, M.Sc., Ph.D.
5. Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar FEB UI, Prof. Bambang PS Brodjonegoro, PhD dan Prof. Dr. Sylvia Veronica Siregar beserta seluruh anggota Dewan Guru Besar FEB UI terutama peer reviewer saya yaitu Prof. Bambang PS Brodjonegoro, PhD, Prof Dr. Djoni Hartono, serta Asisten peer reviewer Muhammad Halley Yudhistira, Ph. D, dan Rus'an Nasrudin, Ph.D.

6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak Teguh Dartanto, Ph.D. dan Bapak Arief Wibisono Lubis, PhD sebagai Wakil Dekan 1, Ibu Nanda Wijayanti, PhD Sebagai Wakil Dekan 2, serta Ketua Tim PAK Fakultas Prof. Dr. Djoni Hartono dan Tim SDM DIE, FEB UI, dan Rektorat UI yang telah mendukung proses pengajuan jabatan fungsional saya menjadi Guru Besar.
7. Guru Besar FEB UI yang selalu rajin mengingatkan saya untuk mengurus kenaikan jabatan fungsional: Prof. Susijati B. Hirawan Ph.D, Prof. Bambang PS Brodjonegoro, Ph.D, Prof. Robert A. Simanjuntak, Prof. Mohamad Ikhsan, Ph.D, Prof. Suahasil Nazara, Ph.D, Prof. Dr, Djoni Hartono, Prof. Mayling Oey-Gardiner, Prof. Rhenald Kasali, Ph.D.
8. Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI Bapak Vid Adrison, Ph.D beserta Pimpinan Prodi PPIE (Diah Widyawati Ph.D dan Rus'an Nasrudin, Ph.D), MPKP (Muhammad Halley Yudhistira, Ph. D dan Yohanna Gultom, Ph.D), S1 (Prani Sastiono, Ph.D) dan rekan-rekan dosen di Departemen Ilmu Ekonomi : Dr. Lana Soelistianingsih, Dr. Beta Yulianita Gitaharie, Dr. Mahjus Ekananda, Dr. Dewi Ratna Sjari, Dr. Muliadi, Dr. Eugenia Mardanugraha serta rekan dosen lainnya atas penugasan dan kerjasamanya dalam bidang Pendidikan. Pimpinan dan Rekan-rekan dosen Departemen Manajemen dan Departemen Akuntansi atas kerjasamanya dalam bidang

Pendidikan.

9. Para Senator di SAF Periode 2019-2022: Prof Nachrowi Djalal Nachrowi, Ph.D, Dr. Avanti Fontana. Prof. Budi Frensidy, Dr. Hera Susanti, Dr. Hilda Rossieta, Prof. Dr. Lindawati Gani, Prof.Dr. Telisa Falianty, Dr. Viverita, Prof. Omas B. Samosir.
10. Rekan-rekan diskusi Ekonomi Publik, Keuangan Publik dan Desentralisasi fiskal di FEB UI, khususnya Prof. Robert A. Simanjuntak, Khoirunurrofik, Ph.D., Riatu Mariatul Qibthiyyah, Ph. D, dan Vid Adrison, Ph. D, Fauziah Zen, Ph.D, Isfandiarni, Ph.D.
11. Sadli Endowed Professorship Award: Prof. Dr. Saparinah Sadli, Prof. Mayling Oey-Gardiner, Ph. D dan Bapak Syhnan Poerba, S.E., M.Ec.
12. Segenap Pimpinan dan Jajaran Kementerian Keuangan: Menteri Keuangan, Wakil Menteri keuangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (TADF) selama periode 2002-2014 dan terlibat dalam forum diskusi kebijakan desentralisasi fiskal.
13. Anggota TADF periode 2002-2014 yang berkenan hadir pada acara pengukuhan: Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D, Prof. Dr. Abdul Hamid Paddu, Prof. Candra Fajri Ananda, Ph.D,

Prof. Dr. Eddy Suratman, Prof. Bambang Juanda, Ph.D, Prof Dr Bernadette Robiani, Prof. Wihana Kirana Jaya, Ph.D, Riatu Mariatul Qibthiyah, Ph. D.

14. Segenap Pimpinan dan Jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas kepercayaannya sebagai Staf Khusus dan Tim Asistensi untuk Kemenko Perekonomian.
15. Segenap pimpinan dan Jajaran Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS untuk peran saya dalam Tim Penilai Independen (TPI) Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), sehingga membuat saya lebih mengenal Pembangunan daerah di pelosok Indonesia.
16. Bapak Mahendra Siregar, M.Ec (Ketua Dewan Komisiner OJK), Bapak Bambang Susantono, Ph.D (Kepala Otorita IKN), atas kerjasamanya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di masa lalu dalam kebijakan investasi dan pembangunan daerah. Serta Bapak Dr. Edi Prio Pambudi (Deputi VII) Bapak Dr. Ferry Irawan (Deputi I) Kemenko Perekonomian atas kerjasamanya dalam berbagai forum kebijakan ekonomi International dan Makroekonomi.
17. Pimpinan dan mentor saya di kampus di masa sebelumnya Prof. Anwar Nasution, Ph.D, Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Ph.D, Prof. Iwan Jaya Azis, Ph.D, Dr. Darmin Nasution, Prof. Emil Salim, Prof. Rustam Didong, Alm. Prof. Dr.

Mohammad Arsjad Anwar, Alm. Prof. JB. Sumarlin, Ph.D, Alm. Prof. Dr.Ir. Moh.Sadli, yang telah banyak memberikan dukungan dan nasehat di masa awal karier saya sebagai dosen dan peneliti di FEB UI.

18. Pimpinan FEB UI Periode 2001-2005: Bapak Aditiawan Chandra, Ph.D, Bapak Sunardji, S.E., M.M, Bapak Pribadi Setiyanto, S.E., M.A dan Bapak Hendro Prabowo,S.E.,M.B.A.
19. Rekan-rekan di LPEM FEB UI dalam periode Dr. Chaikal Nuryakin saat ini dan di periode masa-masa lalu, saat saya memulai karir sebagai peneliti di bidang ekonomi dan keuangan daerah, khususnya: Ninasapti Triaswati, Ph.D, M.Chatib Basri, Ph.D, Dr. Uka Wikarya, Dr. Riyanto, Isfandiary djafaar, M.Soc.Sc, Niniek L.Gyat M.Sc. Bang Iman Rozani,M.Soc.Sc. Bang Nuzul Achyar, PhD, Widyanti soetjipto M.Soc.Sc, Dr. Widyono Soecipto, Dra. Budi Sulistyowati, M.A dan rekan-rekan peneliti lainnya, termasuk tim Diklat LPEM yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi dalam Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana (FPP).
20. Rekan-rekan kolaborasi riset internasional dari berbagai universitas di luar negeri, khususnya Australian National University (ANU): Prof. Budy Resosudarmo, Prof. Hall Hill, Arianto Patunru, Ph. D, Georgia State University (GSU), The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS).

21. Pimpinan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) Dr. David Nellor dan Dr. Della Temenggung atas keterlibatan dalam policy advisory pemerintah.
22. Rekan-rekan dari Paguyuban Dosen Katolik Universitas Indonesia: Prof.Dr. dr. Theddeus O.H. Prasetyono, Prof. Drs. Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, Ph. D. dan rekan dosen lainnya yang selalu memberikan penguatan dalam doa.
23. Rekan-rekan Alumni University of Illinois, Urbana-Champaign.
24. Rekan-rekan Alumni FEB UI Angkatan 1982
25. Rekan-rekan Alumni SMA Kolese Kanisius (CC) 1982
26. Bapak dan Ibu Drs. Sri Hardjono, beserta keluarga besar: Prof. Dr. Ir. Wiryanto Dewobroto dan Ir. Kuntari Hestun,M.M, Dr. Bernadetta Esti Chrismawaty dan Prof. Projo Danoedoro, Ph.D, dan Reza Ariesto Brilianto,S.Sn, dan keluarga.
27. Keluarga dan Saudara-saudara yang hadir dan berkenan memberikan dukungan dalam pengukuhan Guru Besar ini.
28. Ibu A.M. Dewabrata dan Keluarga Besar Tjitrowihardjo
29. Segenap Keluarga Besar Rewulu
30. Almarhum Papa Dr. R.I. Suhartin dan Alm. Mama Theresia Suhartin,S.Pd yang telah berpulang kepada Bapa Di Surga,

yang semasa hidup memberikan semangat saya untuk menuntut ilmu setingginya dan berharap suatu saat saya menjadi Guru Besar di UI, saya mempersembahkan capaian ini untuk Papa dan Mama tercinta.

31. Adik saya satu-satunya Drs. Iksaka Banu yang selalu menjadi sahabat dan teman setia di masa kecil, semoga selalu diberikan kebahagiaan bersama Dra. Ananta Primatia Heska dan Dyota.
32. Isteri saya yang tercinta Shanty Kusumasari, S.E, M.S.A, yang selalu memberi dukungan dalam suka dan duka dan telah sabar menanti janji saya untuk menjadi Guru Besar di Universitas Indonesia. Terimakasih atas kasih, cinta dan doa yang telah diberikan. Untuk ketiga anak saya tercinta: Sabiana Halyusa Suksma Danastri, B.B.A, Gregorius Baswara Wira Nuraga, Hyacinta Wina Hayu Nareswari, yang saat ini masih menempuh Pendidikan tinggi, semoga cita-cita kalian tercapai dan sukses dalam karir dan kehidupan.
33. Teman-teman panitia pengukuhan baik dari Departemen Ilmu Ekonomi dan Departemen Ilmu Manajemen yang telah berusaha keras mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik.
34. Prof. Ir. Sugiharso Safuan, M.E, Ph. D dan Prof. Dr. Rizal Edy Halim, S.E, M.E, yang pada hari ini secara bersama dikukuhkan sebagai Guru Besar di FEB UI,

35. Kepada Guru Besar Tamu, Undangan Khusus, keluarga, sahabat, kolega, kawan dan rekan sejawat yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah berkenan meluangkan waktunya yang sangat berharga serta mohon maaf jika tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, serta mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian, penulisan ataupun pelaksanaan acara.

Terakhir saya ingin menutup pidato saya dengan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung pencapaian saya sebagai Guru Besar. Semoga kita semua selalu dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, N., & Sakata, M. (2002). Fiscal decentralization contributes to economic growth: Evidence from state-level cross-section data for the United States. *Journal of Urban Economics* 52 (1): 93-108.
- Andriani, T. & Mahi, B.R. (2015). Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2004-2013. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*
- BPS. (2022). *Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah)*.
<https://www.bps.go.id/indicator/13/126/1/realisasi-pengeluaran-pemerintah-provinsi-seluruh-indonesia-menurut-jenis-pengeluaran.html>
- Bardhan, P. (2002). Decentralization of Governance and Development. *Journal of Economic Perspectives* 16 (4): 185–205
- Bird, R. M. & Vaillancourt, F. (2009). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511559815>
- Drazen, A. dan Eslava, M. (2010). Electoral manipulation via voter-friendly spending: Theory and evidence. *Journal of Development Economics*, 92(1): 39-52
- Gilbert. (2021). Analysis of Political Budget Cycle (PBC) Indications in Local Governments: Does it affect Fiscal Decentralization Effectiveness to Budget Efficiency. (Skripsi Sarjana, Universitas Indonesia).
<https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20519844&lokasi=lokal>
- Kitchen, H. (2003). Special Study: New Finance Options for Municipal Governments. *Canadian Tax Journal*, 51(6).
- Hawkins, C.V. (2010). Competition and Cooperation: Local Government Joint Ventures for Economic Development. *Journal of Urban Affairs*, 32(2).
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9906.2009.00492.x>

- Hofman, B. & Kaiser, K. (2004). *The Making of the 'Big Bang' and its Aftermath: A Political Economy Perspective*. <https://doi.org/10.4337/9781845421656>
- Ismail, A. B. & Hamzah, M. Z. (2006). Fiscal Decentralization and Economic Growth Nexus: Evidence from Province-level Cross-section Data for Indonesia. *Review of Islamic Economics*, 10(22):133-152
- Faguet, J. P. and Pal, S. (2023). *Decentralised Governance: Crafting Effective Democracies Around the World*, London: LSE Press. <https://doi.org/10.31389/lsepress.dlg>
- Meloche, J. P., Yilmaz, S., & Vaillancourt, F. (2004). *Decentralization or Fiscal Autonomy? What Does Really Matter? Effects on Growth and Public Sector Size in European Transition Countries*. RePec.
- Kameda, K., Lu, Z. & Fukui, M. (2022). Comparison of the productivity of public capital by project type: Central-government, subsidized-local, and unsubsidized-local projects in Japan. *Japan and the World Economy*, 61. <https://doi.org/10.1016/j.japwor.2022.101119>
- Kementerian Keuangan. (2023). *Promote Effective and Efficient Resource Allocation Through Transfer to Regions*. Jakarta.
- Kemendagri. (2022). *Kepmendagri No 050-145 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021*.
- Mahi, B. Raksaka, *The Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth and Welfare in Indonesia*, Presented at the 207th IDEC Asia Seminar, Hiroshima University, December 13, 2010
- Mahi, B. R. & Resosudarmo, B. (2023). Regional Public Infrastructures and Development in Decentralized Indonesia. *Applied economics*

- Mahi, B. R., Simanjuntak, R. A., Khoirunurrofik., Abdi, Z. & Rachmanto, U. N. (2023). Improving Subnational Spending Efficiency: The Case of Indonesia (draft).
- Martinez-Vazquez, et.al. (2016). The Impact of Fiscal Decentralization: A Survey. *Journal of economic surveys*, 31(4). <https://doi.org/10.1111/joes.12182>
- OECD. (2020). Asymmetric decentralisation. *OECD Regional Development Papers*, 10. <https://doi.org/10.1787/0898887a-en>
- Kemendagri. (2020). *Permendagri No. 22 tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/196206/permendagri-no-22-tahun-2020>
- Kemenko Perekonomian. (2022). *Permenko Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/254190/permenko-perekonomian-no-21-tahun-2022>
- Peterson, G. E., & Muzzini, E. (2005). Decentralizing Basic Infrastructure Services. In East Asia Decentralizes: Making Local Government Work. The World Bank (ed.). Washington DC: 209-236.
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4760/pp-no-38-tahun-2007>
- Pemerintah Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/104998/pp-no-24-tahun-2019>

- Rahmawati, F, & Khoirunurrofik. (2021). Planning Consistency and the Political Budget Cycle in Indonesia: Simultaneous Regional Elections in 2017 and 2018. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2021.v14.i02.p06>
- Rogoff, K. & Sibert, A. (1988). Elections and Macroeconomic Policy Cycles. *The Review of Economic Studies*, 55:1-16.
- Sjahir, B. S., Schulze, G. G., & Katos, K. K. (2014). Political budget cycles in Indonesia at the district level. *Economics Letters*, 120(2): 342-345. DOI: 10.1016/j.econlet.2013.05.007
- Ter-Minassian, T. & de Mello, L. (2017). *Intergovernmental Fiscal Cooperation: International Experiences and Possible Lessons for Brazil*.
- Rachmanto, Utomo N. (2020). Dampak Belanja Kesehatan Pemerintah Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Status Gizi Balita di Indonesia. (Tesis). Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>
- Pemerintah Indonesia. (1974). *Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47413/uu-no-5-tahun-1974>
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Pemerintah Indonesia. (2022). *Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>

- Pemerintah Indonesia. (1999). *Undang Undang Nomor 22 Tahun Pemerintahan Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999>
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Pemerintah Indonesia. (1999). *Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45337/uu-no-25-tahun-1999>
- Pemerintah Indonesia. (2004). *Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- Pemerintah Indonesia. (2004). *Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Weingast, B. R. (2009). Second generation fiscal federalism: The implications of fiscal incentives. *Journal of Urban Economics*, 65(3).
<https://doi.org/10.1016/j.jue.2008.12.005>
- Wibowo, P. (2008). Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1): 55-83.

Curriculum Vitae



Prof. Benedictus Raksaka Mahi, S.E., M.Sc., Ph.D.

Tempat/ Tanggal Lahir : Yogyakarta, 21 Maret 1963

Jabatan/Golongan : Guru Besar / IV b

NIP / NIDN : 196303211990091/0021036304

Email : benedictus.raksaka@ui.ac.id

Pendidikan

1992 – Program Doktor (Ph.D) Department of
15 Economics
Oktober University of Illinois – Urbana Champaign
1996 Major: Public Finance
 Minor: Regional Economics

Disertasi: *A Computable General Equilibrium Model (CGE) with Endogenous Labor Supply for the Study of Income Taxation in Indonesia*

1990 -17 Mei 1992 Program Magister

Master of Science in Policy Economics (MSPE)

University of Illinois - Urbana Champaign

Agustus
1982 –

Program Sarjana (SE)

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi

16 Maret
1989

Pembangunan, Fakultas Ekonomi;

Skripsi

Universitas Indonesia

Kebijakan Alokasi Bantuan Pembangunan

Daerah Tingkat I: Sebuah Aplikasi Model

Keuangan Daerah di Indonesia

Riwayat Pekerjaan

- 2019-2022 Ketua Senat Akademik Fakultas (SAF) FEB UI
- 2005-2009 Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) FEB UI
- 2001- 2005 Wakil Dekan I (Akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), FEUI
- 1999-2001 Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi FEUI
- 1997-1999 Sekretaris Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi FEUI

Pengalaman Kerja (lainnya)

- 2023 Anggota Forum *Policy Review* Klaster Desentralisasi Fiskal, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- 2018-2023 Konsultan Senior Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan CMEA Hub PROSPERA, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- 2017-2022 Anggota Tim Penilai Independen (TPI) Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), Bappenas
- 2018-2019 Anggota Tim Asistensi, Kemenko Perekonomian
- 2017-2019 Konsultan Asian Development Bank TA TRAMPIL (George State University dan LPEM FEB UI)
- 2016-2019 Anggota Komite Pengawas Perpajakan, Kementerian Keuangan
- 2019-2020 Anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS), BPS dan Bappenas

2015	Konsultan Senior World Bank, <i>Regional Infrastructure Development Fund (RIDF)</i> untuk PT. SMI.
2011-2014	Komisaris Bank Danamon, Tbk
2008-2010	Anggota Dewan Pengawas Perum Pegadaian
2015 dan 2016	Anggota Tim Optimalisasi Penerimaan Perpajakan (TOPP), Kementerian Keuangan R.I.
2013-2014	Anggota Komite Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
2002-2014	Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (TADF)
Jan-Feb 2012	Visiting Researcher, Australian National University (ANU), Canberra, Australia
2009 – 2011	Wakil Sekretaris Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI)
Okt-Des 2011	<i>Visiting Lecturer</i> , Hiroshima University, Hiroshima, Jepang
2011-2015	<i>Collaborative Researcher</i> , National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Jepang
2004-2009	Staf Khusus Menko Perekonomian Urusan Ekonomi Daerah dan Investasi
Oktober 2005	<i>Visiting Researcher</i> , Australian National University (ANU), Canberra, Australia
1988-1990	Asisten Peneliti, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI
1998-2001	Peneliti, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI

Pengalaman Narasumber

- Oktober 2023 Penanggap FGD Evaluasi Pelaksanaan Desentralisasi (Pembagian Urusan, Relasi Pusat- Daerah, dan Penataan Daerah) Dengan Mitra Pembangunan dan Non-Governmental Organization, Kementerian PPN/Bappenas.
- September 2022 Narasumber Workshop Penguatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri
- Agustus 2022 Narasumber Focus Group Discussion “Catatan dan Masukan Atas Arah dan Strategi Kebijakan Transfer Ke Daerah Dalam RAPBN Tahun 2023” yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI pada tanggal 1 Agustus 2022.
- Juli 2022 Narasumber In-House Training (IHT) “Ekonomi Regional”, Bank Indonesia Institute (BINS)
- Desember 2021 Narasumber Diskusi Literatur Studi Penyusunan Indeks Komposit Tata Ketola Pemerintah Daerah (ITKPD) (Indonesia Multi Sectoral Governance Composite Index), Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.
- November 2021 Narasumber Workshop Finalisasi Rekomendasi Penguatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Parameter Indonesia Governance Index (IGI), Direktorat

Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda)
Kemendagri.

- Mei 2021 Narasumber Workshop Penyusunan Ukuran Indikator dan Metode Pengumpulan Data Indonesia Governance Index untuk Penguatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi
- September 2020 Narasumber Serial Diskusi: Evaluasi dan *Redesign* Transfer ke Daerah: Dana Transfer Khusus, Direktorat Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas.
- Desember 2018 Pembahas *Academic Round Table Discussion* Kajian Pendalaman Substansi RUU HPKPD, Kementerian Keuangan RI.

Paper untuk Seminar

- 2019 Iman Sufrian, Robert Arthur Simanjuntak, Benedictus Raksaka Mahi, Andi Fahmi L, *The impact of decentralization on health system performance: Evaluation of equity of health care in Indonesia* (1998-2014). Paper dipresentasikan pada *The 16th PRSCO SUMMER INSTITUTE New Landscape of Data and Sustainable Development*. Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, July 25-27, 2019.

- 2016 B.Raksaka Mahi, *Local Finance System and Decentralization*, dipresentasikan dalam *3rd Meeting of GRIPS Research Committee of Decentralization in Asian Countries*, GRIPS, Tokyo, 2016.
- 2010 B.Raksaka Mahi, *Intergovernmental Relations and Decentralization in Indonesia: New Arrangements and Their Impacts on Local Welfare*, a paper presented at the *International Symposium on “A New Relationship between the Central Government and Local Governments in the Era of Decentralization”* the National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, February 18th, 2010.
- 2003 B. Raksaka Mahi, Bambang Brodjonegoro, *The Indonesian Political Economy of Decentralization*. Dipresentasikan pada *International Symposium on Indonesia” s Decentralization Policy: Problems and Policy Directions*, Hitotsubashi University,
- 2002 Arlen T. Pakpahan, Raksaka Mahi dan Robert Simanjuntak, *Managing Local Government Borrowing: The Case of Indonesia*. Dipresentasikan pada *the World Bank Workshop on Intergovernmental Fiscal Relations in East Asia*, Bali Cliff Hotel, Bali, January 10-11, 2002.

Publikasi Artikel Akademik

- 2023 Anggun Nadia, Benedictus Raksaka Mahi, *Village Development: Effect of Village Fund and Village Head Education*, Economics Development Analysis Journal, Vol.12. No.2, Depart of Economic Development Faculty of Economics Univ Negeri Semarang and Asosiasi Pendd Ek LPTK, May 2023.
- 2022 Irfani Fithria Ummul Muzayanah, Suahasil Nazara, Benedictus Raksaka Mahi & Djoni Hartono, *Social capital vs. anonymity? 3Ds Urban form and social capital development in Indonesian cities*, International Journal of Urban Sustainable Development, Volume 14, 2022 - Issue 1, ORCID Icon.
- 2022 Arissawarasty Ratih Permataningtyas, Benedictus Raksaka Mahi, *Analysis Toward The Impact of The Eatrn Foreign on Investment*, Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol 6 No 4
- 2022 Cahyo Aji Widodo, Benedictus Raksaka Mahi, *The Effect of Financial and Non-financial Supports on the Productivity of MSEs in Indonesia*, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 8 No. 1
- 2022 AD Nurcahyo, BR Mahi, *Analisa Dana Transfer Pusat dan Probabilitas Terjadinya Korupsi di Tingkat Pemerintah Daerah*, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 8/1
- 2022 Maruli Tua, Benedictus Raksaka Mahi, *Analysis of the effect of corruption prevention on private investment at the district/city level in Indonesia*; Jurnal Antikorupsi, Vol. 8 No. 2 (2022), *Published: Dec 8, 2022*

- 2022 Yustisia Purba Nugrahani, Benedictus Raksaka Mahi, *Analysis of the correlation between ICT and Tax Revenue in Indonesia*; Jurnal Ekonomi Modernisasi, 18(2) 2022, 169-183, *Published: Sep 17, 2022*
- 2022 Nova Sari Dewi, Benedictus Raksaka Mahi, Peran penyuluhan pajak terhadap inefisiensi pemungutan pajak di Indonesia, Jurnal Ekonomi Modernisasi, 18(2) 2022, 212-226, *Published: Sep 27, 2022*
- 2022 Rulyusa Pratikto, Mohamad Ikhsan, Benedictus Raksaka Mahi, Teguh Dartanto, *Uniting A Diverse Indonesia : Tackling Food Price Disparity Through Domestic Port Connectivity*, *Journal of Economic Cooperation and Development*, *Journal of Economic Cooperation and Development - Articles - Volume 43 (2022) Number 3*
- 2022 Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B.R., Khoirunurrofik, K., *The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery: Lessons Learned from Decentralized Indonesia*, *Economies*, 2022, 10(12), 323.
- 2021 Tedy Kurniawan, Benedictus Raksaka Mahi, Ph. D., Ninasapti Triaswaty, Ph.D, Evaluasi Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan Kontribusinya terhadap Pembangunan Kesehatan di Daerah, Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, dan Keuangan Daerah Edisi 9, Volume IX, Juli-Desember 2021, ISSN 2599-0284, Kemenkeu, DJPK.
- 2020 Irfani Fithria Ummul Muzayanah, Suahasil Nazara, Benedictus Raksaka Mahi, Djoni Hartono, *Is there social capital in cities? The association of urban form and social capital*

- formation in the metropolitan cities of Indonesia*, International Journal of Urban Sciences, Volume 24, Issue 4.
- 2020 Benedictus Raksaka Mahi, Utomo Noor Rachmanto, Harmonisasi Kebijakan Perpajakan Pusat dan Daerah, dalam Insentif Pajak dan Ketahanan Fiskal pada masa pandemic covid-19 (Heru Subiyantoro et.all editors), Gramedia Pustaka Utama, 2020, ISBN978-602-06-4979-5
- 2019 B. Raksaka Mahi, A. Rinto P, Sofia A. Damayanti (Editor), Kebijakan Perpajakan: Optimalisasi Insentif dan Kesenambungan Fiskal, Gramedia, 24 Juni 2019, ISBN 978602063031
- 2019 Harry Ermansyah, Benedictus Raksaka Mahi, Pengaruh Pajak Penghasilan Badan terhadap Permintaan Tenaga Kerja pada Perusahaan Manufaktur, Forum Ekonomi, 21 (2) 2019, 143-153
- 2019 Andri Yudhi Supriadi, Mohamad Ikhsan, Benedictus Raksaka Mahi, Montt Girianna, *Impact of Changes to Subsidized Electricity Tariffs on the Welfare of Households*, Etikonomi, Volume 18 (2), 2019: 169-184
- 2019 Achmad Rivai Muzakkir, Benedictus Raksaka Mahi, Pengaruh Pengalaman Diperiksa terhadap Kepatuhan Pajak Perusahaan Besar (*The Effect of Tax Audit Experience on Big Firms's Tax Compliance*), Kajian Ekonomi Keuangan Nomer 3 Tahun 2019

- 2019 Syarah Siti Supriyanti, Benedictus Raksaka Mahi, Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Volatilitas Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 19, No.1, Januari 2019
- 2018 Suharyani, Benedictus Raksaka Mahi, Aglomerasi dan Perbedaan Produktivitas Perusahaan di Dalam dan di Luar Kawasan Berikat, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, Vol.18, No.2, 2018
- 2018 Afiat Ria Nabati, Benedictus Raksaka Mahi, Intervensi Perilaku Kepatuhan Pajak: Surat Teguran Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*, Volume 8 Nomor 2. Hal 87-106. Juli – Desember 2018
- 2016 B. Raksaka Mahi, *Indonesian Decentralization: Evaluation, Recent Movement and Future Perspectives*, *Journal of Indonesian Economy and Business*, Volume 31, Number 1, January 2016
- 2015 Tety Andriani, Benedictus Raksaka Mahi, Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2004-2013, *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, Vol. 11, halaman 83-95, 2015
- 2015 Eddy Suratman, B. Raksaka Mahi, Machfud Sidik and Artidiatun Adji, *Kajian untuk Mendukung Penyusunan Naskah Akademik Revisi UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*, Buku diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, 2015

- 2015 Rulyusa Pratikto, Mohamad Ikhsan, Raksaka Mahi, *Unequal Impact of Price Changes in Indonesia*, Economics and Finance in Indonesia; Vol.61 No.3, December 2015
- 2015 B.Raksaka Mahi, Riatu Mariatul Qibthiyah, *Intergovernmental Transfers: Effectiveness and Response on Government in Macroeconomic Policies in Indonesia: Indonesia Economy since the Asian Financial Crisis of 1997* (book edited by Anwar Nasution), Routledge, 2015
- 2013 B.Raksaka Mahi, Wihana Kirana, Fauziah Zen, Municipal Development Fund sebagai skema alternatif pembiayaan infrastruktur daerah, Buku diterbitkan oleh Kementerian Keuangan 2013
- 2012 B.Raksaka Mahi, Suahasil Nazara, *Survey of Recent Development*, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 48, No. 1, 2012: 731
- 2012 B.Raksaka Mahi, *Intergovernmental Relations and Decentralization in Indonesia: New Arrangements and Their Impacts on Local Welfare*, Economics and Finance Indonesia Vol 58 (2), page 149-172
- 2011 B.Raksaka Mahi, *Local Own Revenue Mobilization in Indonesia*, Journal of Economics and Business Indonesia (JEBI) Volume 26, No.1, 2011
- 2010 B.Raksaka Mahi, *Improving Investment Climate in Indonesia*, A Paper published in Indonesian Quartely, CSIS, Indonesian Quarterly Vol.38 No.3, 2010, page 351-368
- 2009 B.Raksaka Mahi, *Oil Price Fluctuations and Regional Finance in Indonesia*, a paper published in a book titled Local Governance Under Stress: Fiscal Retrenchment and

- Expanding Public Demands on Government, EROPA Local Government Center, Tokyo, Japan, July 2009
- 2005 B. Raksaka Mahi, Manajemen Keuangan Daerah di Era Otonomi, *Majalah Usahawan Indonesia*, Vol. 34, hal.3-7, 2005
- 2004 Robert A. Simanjuntak and B. Raksaka Mahi, *Local tax Revenue Mobilization in Indonesia's Decentralizing Era, in Reforming Intergovernmental Fiscal Relations and the Rebuilding of Indonesia* (editor: James alm, et all), 2004
- 2002 B. Raksaka Mahi, Budy Resosudarmo, Gidion Adirinekso, *A preliminary investigation into the factors of regional development in Indonesia*, paper dipublikasikan dalam buku *Indonesia's sustainable development in a decentralization era*, Indonesian Regional Science Association, 2002
- 2001 B. Raksaka Mahi, *Fiscal Decentralization: Its Impact on Cities Growth*, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol 2 No 1 (2001)
- 2000 Resosudarmo, B.P., B.R. Mahi, A. Kuncoro, and S.B. Handayani. Emisi Polusi Udara dan Air Sungai dalam Struktur Industri Indonesia. *Jurnal Ekonomi Lingkungan*, 11: 47-73. 2000
- 2000 B.Raksaka Mahi, Prospek Desentralisasi di Indonesia ditinjau dari segi Pemerataan antar daerah dan peningkatan efisiensi, *Analisis CSIS*, Vol.29, hal.54-66, 2000

Publikasi Buku

- 2018 Optimalisasi Perpajakan dan Relevansinya dalam Perumusan Kebijakan, dimuat dalam buku kebijakan perpajakan: Optimalisasi Insentif dan Kestinambungan Fiskal
- 2015 "*Intergovernmental transfer: effectiveness and response on government*" (Sebagai penulis utama, ditulis bersama Riatu Mariatul Qibtiyyah) chapter in book: *Macroeconomics Policies in Indonesia: Indonesia economy since the Asian financial crisis of 1997*, London & New York: Routledge, 2015. ISBN 978-1-138-79763-5
- 2012 Potensi Penyediaan Pinjaman Lunak ke Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur oleh Dr. B. Raksaka Mahi, Masrizal, M.Soc.Sc., Dr. Fauziah Zen, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
- 2009 Robert Simanjuntak, B.Raksaka Mahi, dan Sartika Jamaludin, Pemanfaatan Pinjaman Daerah untuk Pembangunan di Daerah, Buku diterbitkan oleh Lembaga Penerbit FEUI, 2009
- 2009 Robert Simanjuntak, B.Raksaka Mahi, dan Sartika Jamaludin, Optimalisasi Obligasi Daerah untuk Pembiayaan Daerah, Buku diterbitkan oleh Lembaga Penerbit FEUI, 2009

Penghargaan/Hibah

2022	Satya Lencana 30 tahun, Tanda Kehormatan Presiden RI.
2019	Sadli Endowed Professorship Award 2019, Yayasan Sadli.
2019	Pemenang Hibah Penelitian dari Hibah Publikasi Internasional Terindeks Mahasiswa Doktor (PITMA A) Tahun Anggaran 2019-2020, Universitas Indonesia.
1999	<i>Quality for Undergraduate Education (QUE): in Economics and Development Studies</i> (hibah untuk Departemen Ilmu Ekonomi, FEB UI, Tim proposal Ninasapti Triaswati., Ph.D., B. Raksaka Mahi, Ph.D.)

Pelatihan

Okt 2022	Pemateri Diklat, Pelatihan Ekonomi Makro, LPEM FEB UI
Nov 2020	Pemateri Diklat Analisis Belanja Pemerintah, LPEM FEB UI
Mar-Agst 2020	Pemateri Diklat Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Tingkat Utama Angkatan XII Tahun 2020, LPEM FEB UI
Apr-Agst 2020	Pemateri Diklat Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Tingkat Utama Angkatan X Tahun 2018, LPEM FEB UI.

Member Asosiasi

- Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
- Indonesian Regional Science Association (IRSA)
- North American Regional Science Association
- Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah (YIPD)